



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S Parman No. 2 Kendari. Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0411) 312682
Homepage: dpm-ptsp.sultraprov.go.id dan Email: info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 98/DPMP/TSR/II/2021

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ISLAM TERPADU
WAHDAH ISLAMIYAH POMALAA KABUPATEN KOLAKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan atau lokasi Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Pomalaa Kabupaten Kolaka oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Pomalaa di Kabupaten Kolaka dinyatakan layak;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Pomalaa Kabupaten Kolaka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Izin Operasional;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 15-2-2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksanaan Tugas Padu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,



FARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
3. Direktur Jendral Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
5. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
8. Kepala Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
9. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Sultra di Kendari;
10. Arsip.